



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IR. Susilawati, Perempuan, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957, bertempat tinggal di Banjar Negeri RT 001 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, sebagai -
-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 10 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1806207012570005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kotaagung ingin mengajukan permohonan penetapan perbaikan identitas/dokumen paspor milik Pemohon, dimana nama, binti, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang ada di paspor milik pemohon tersebut tidak sama dengan nama, binti, tempat dan tanggal kelahiran yang ada di KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
3. Bahwa di dalam dokumen paspor Pemohon tertulis SUSILAWATI BINTI SAHLAMI lahir di Tanggamus pada 03 April 1970 sedangkan di KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis IR.SUSILAWATI BINTI SAHLANI lahir di Sukaraja pada 30 Desember 1957;
4. Bahwa adanya kekeliruan identitas dipaspor dikarenakan dahulu Pemohon ingin bekerja keluar negeri sehingga oleh Agen PJTKI identitas pemohon tidak disesuaikan dengan identitas milik Pemohon yang sebenarnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketidaksesuaian antara paspor milik Pemohon dengan dokumen milik Pemohon lainnya berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;

5. Bahwa adanya ketidaksesuaian dokumen tersebut berdampak pada pengurusan pembuatan paspor baru yang akan digunakan untuk ibadah umroh, sehingga untuk mempermudah kelancaran pembuatan paspor baru yang akan digunakan untuk ibadah umroh Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung Cq. Yang Mulia Hakim ang memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dapat mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki dokumen paspor milik Pemohon tersebut dan menyesuaikan dengan dokumen yang sebenarnya;
6. Bahwa setelah Pemohon datang ke kantor Imigrasi Bandar Lampung untuk membuat paspor baru, Pemohon dianjurkan oleh petugas dari kantor Imigrasi Bandar Lampung agar Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Koraagung;
7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administasi Kependudukan, untuk penggantian identitas tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kotaagung, bersama ini Pemohon Lampirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut:
 1. Fotokopi KTP Pemohon bermaterai;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon bermaterai;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon bermaterai;
 4. Fotokopi Paspor Pemohon bermaterai;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin untuk memperbaiki dokumen paspor yang sebelumnya tertulis SUSILAWATI BINTI SAHLAMI lahir di Tanggamus pada 03 April 1970 menjadi IR.SUSILAWATI BINTI SAHLANI lahir di Sukaraja pada 30 Desember 1957;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Bndar Lampung untuk mencatat tentang penggantian yang ada di paspor tersebut;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan bahwa ada posita angka 8 yang ingin dihapuskan dari permohonannya, yang kemudian atas permohonan tersebut Hakim memberikan izin, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IR. Susilawati, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957 NIK: 1806207012570005, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 21-06-2024, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Hasil Cetak Elektronik Kartu Keluarga (KK) No. 1806212106240001 atas nama kepala keluarga IR. Susilawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 21-06-2024, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan informasi elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Hasil Cetak Elektronik Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-25062024-0023, atas nama IR. Susilawati, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957, anak ke dua perempuan dari ayah Sahlani dan ibu Kulsum, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 25 Juni 2024, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan informasi elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. AP 061972 atas nama SUSILAWATI BT SAHLAMI DULWAHID, lahir di Tanggamus tanggal 03 April 1970, yang dikeluarkan Sub Dit. Doklan TKI pada tanggal 21 Jul 2010 dan tanggal habis berlaku 21 Jul 2013, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan SK PPIU No. 6146 Th.2022 yang menerangkan bahwa IR. Susilawati adalah calon jama'ah umroh PT Assa Duta Wisata sebagai perjalanan Ibadah Umroh, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Assa Duta Wisata, tertanggal 25 Juni 2024, yang telah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai cukup namun tidak disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Bukti Setoran Pelunasan Umrah atas nama IR. Susilawati yang diterbitkan oleh PT Assa Duta Wisata tertanggal 22 Juli 2024, yang telah diberi materai cukup namun tidak disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Hasil Cetak Elektronik Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-13122023-0008, atas nama Hirmina, lahir di Sukaraja, tanggal 06 September 1962, anak ke empat perempuan dari ayah Sahlani dan ibu Kulsum, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 13 Desember 2023, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan informasi elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Visa Umrah No. 6114267836 atas nama Hirmina Sahlani Dul Wahid, tertanggal 20/02/2024 yang dikeluarkan oleh Saudi Digital Embassy, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. E6670897 atas nama Hirmina Sahlani Dul Wahid, lahir di Sukaraja, tanggal 06 September 1962, yang dikeluarkan Bandar Lampung pada tanggal 26 Jan 2024 dan tanggal habis berlaku 26 Jan 2034, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4, P-7 sampai dengan P-9 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Sarbini dan Saksi Imam Ustuhri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin untuk Pemohon mengubah penulisan nama, tempat, tanggal, dan tahun kelahiran di paspor pemohon, yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama Susilawati BT Sahlami Dulwahid, lahir di Tanggamus tanggal 03 April 1970 menjadi nama IR. Susilawati binti Sahlani, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806207012570005, bukti surat P-2 berupa Hasil Cetak Elektronik Kartu Keluarga No. 1806212106240001 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Negeri RT 001 RW 006 Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya perbedaan identitas Pemohon berupa tempat lahir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, dan tahun kelahiran Pemohon di dalam dokumen Paspor yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah IR. Susilawati, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957, nama ayah adalah Sahlani, sebagaimana tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Surat Tanda Tamat Belajar adik Pemohon, namun dalam Paspor Pemohon tertulis SUSILAWATI BT SAHLAMI DULWAHID, lahir di Tanggamus tanggal 03 April 1970;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)*", dan selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan "*Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan republik Indonesia selain surat perjalanan laksana Paspor. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) tersebut, Paspor terdiri dari Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa, kemudian merujuk ketentuan Pasal 26 pula dinyatakan "*(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan "*Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas*". Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 33 Undang-

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada pokoknya menyatakan mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap tata cara, dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana dalam hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, serta diturunkan pula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor maka diketahui proses penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan/mekanisme berupa: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan; b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; d. wawancara; e. verifikasi; dan f. adjudikasi. Selanjutnya, Pejabat Imigrasi akan melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan (*vide*: Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor), dimana dalam hal

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot



persyaratan telah lengkap dan nama pemohon tidak tercantum dalam daftar pencegahan maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari, serta melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, dan dokumen persyaratan asli Pemohon (*vide*: Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan Paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data Paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang telah tercatat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dokumen kependudukan atau dokumen terkait lainnya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya);

Menimbang, bahwa apabila terhadap Paspor biasa yang telah diterbitkan/dikeluarkan tersebut nantinya terjadi suatu perubahan terhadap data identitasnya maka hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang digariskan dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan "*(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*", *(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan*";

Menimbang, bahwa adapun terhadap kaidah mengenai ketentuan di atas, Hakim berkesimpulan lingkup perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dikarenakan data diri pemegang Paspor telah mengalami perubahan/penambahan terhadap nama atau alamat sebelumnya, sehingga terhadap hal ini pemegang Paspor nantinya dapat mengajukan permohonan perubahan datanya itu kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dapat dilakukan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan/*endorsement* paspornya;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal data/identitas Paspor yang dimiliki seseorang isinya terdapat suatu kesalahan maka terhadap hal ini dapat digunakan mekanisme pembatalan menggunakan Pasal 64 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 yang lengkapnya menyatakan “Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: a. ..., b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar.....atau e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.” Selanjutnya, setelah dilakukan proses pembatalan, apabila dipersamakan dengan kaidah terhadap Paspor yang mengalami rusak saat proses penerbitan maka terhadap Paspor itu dapat dilanjutkan dengan proses penggantian atas Paspor tersebut (*vide*: Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021) atau setidaknya pemegang Paspor dapat mengajukan permohonan Paspor biasa kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (*vide*: Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor), akan tetapi jika merujuk terhadap ketentuan yang terdapat dalam laman *website* https://imigrasilampung.co.id/pelayanan-keimigrasian/Paspor-biasa/#1594193682_017-230b3980-b3cd milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, terhadap prosedur pembatalan atas suatu alasan adanya kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan Paspor maka hal ini ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa, dan dimuat dalam berita acara pembatalan, yang setelahnya Pemohon langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa perubahan yang akan dilakukan oleh Pemohon mengenai identitas dirinya termasuk dalam perbaikan yang harus dilakukan melalui mekanisme pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh di persidangan diketahui alasan kesalahan nama, tempat lahir, tanggal, dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor bukan merupakan kekeliruan yang terjadi karena adanya kesalahan pada proses penerbitan, melainkan akibat dari kelalaian Pemohon atau jasa penyalur tenaga kerja dalam memberikan data mengenai nama, tahun lahir Pemohon dalam proses pembuatan Paspor yang mana hal ini termasuk dalam alasan poin b sehingga dalam proses perubahannya perlu dilakukan melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim perlu ada proses pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan terhadap

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekeliruan identitas dari Pemohon. Bahwa lingkup permohonan Pemohon dalam perkara ini tetap dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon kebenarannya, dan sifatnya tidak dilakukan untuk suatu alasan yang bersifat melawan hukum, serta dilaksanakan sesuai koridor yang telah ditetapkan yang mana nantinya fungsi penetapan ini juga pada akhirnya dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi guna membantu proses verifikasi, dan validasi data yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dapat dinyatakan nama Pemohon adalah nama IR. Susilawati binti Sahlani, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957 sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806207012570005, Kartu Keluarga No. 1806212106240001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-25062024-0023, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kebenaran nama, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama ayah Pemohon, dan bukan digunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sarbini dan Saksi Imam Ustuhri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806207012570005, bukti surat P-2 berupa hasil cetak elektronik Kartu Keluarga No. 1806212106240001, bukti surat P-3 berupa hasil cetak elektronik Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-25062024-0023, serta keterangan Saksi Sarbini dan Saksi Imam Ustuhri diketahui Pemohon bernama IR. Susilawati, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957, nama ayah adalah Sahlani, kemudian Pemohon bekerja di luar negeri dengan menggunakan Paspor yang di dalamnya tertulis Pemohon bernama SUSILAWATI BT SAHLAMI DULWAHID, lahir di Tanggamus tanggal 03 April 1970, sebagaimana bukti surat P-5 berupa fotokopi Paspor Republik Indonesia No. AP 061972;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut terjadi karena pada saat Pemohon hendak bekerja di luar negeri, Pemohon menggunakan jasa penyalur tenaga kerja dan seluruh dokumen persyaratan untuk keberangkatan termasuk paspor diurus oleh jasa penyalur tenaga kerja tersebut yang mana paspor yang dibuat oleh jasa penyalur baru diberikan kepada Pemohon sebelum keberangkatan dan Pemohon

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot



tidak memeriksa kembali dokumen tersebut, kemudian saat Pemohon sudah ada di luar negeri Pemohon baru menyadari terdapat kesalahan penulisan tahun pada dokumen tersebut, serta Pemohon tidak pernah lagi memperpanjang masa berlakunya paspor Pemohon setelah masa berlaku paspor pemohon habis di tahun 2013;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama, tempat, tanggal, dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor miliknya agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya dan untuk keperluan berangkat Umroh;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat serta diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon tersebut, maka terdapat persesuaian fakta jika nama sebenarnya Pemohon adalah IR. Susilawati binti Sahlani, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957, serta selama di persidangan diketahui alasan Pemohon bukan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, dan ternyata pemohon telah mampu membuktikan mengenai identitas yang sebenarnya terhadap dirinya, yang mana pula memandang perlunya penyeragaman satu identitas diri kepada Pemohon untuk dapat mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan, baik itu yang dipergunakan dalam negeri maupun luar negeri, oleh karena itu pengadilan mengabulkan perubahan tersebut dan mengizinkan pemohon untuk membatalkan identitasnya terdahulu, yang kemudian disesuaikan dengan identitas yang ditetapkan sesuai data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) Pemohon menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka perlu ditetapkan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin pemohon untuk memperbaiki data identitas Pemohon sebagaimana dalam Paspor Republik Indonesia No. AP 061972 di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, yakni sebelumnya tertulis dan terbaca nama SUSILAWATI BT SAHLAMI DULWAHID, lahir di Tanggamus tanggal 03 April 1970 menjadi nama IR. Susilawati binti Sahlani, lahir di Sukaraja, tanggal 30 Desember 1957;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahyan Azis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahyan Azis, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. PNBP Relaa panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
J U M L A H	Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)